**Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | Indonesia | | |
| **Nomor dan Nama Komitmen** | 16. Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia | | |
| **Deskripsi Singkat Komitmen** | ***(Deskripsikan apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui komitmen ini dengan kurang dari 200 karakter.)***  UU Bantuan Hukum dan Standar Layanan Bantuan Hukum sebagai kebijakan yang dapat menjamin standar pemberian bantuan hukum bagi masyarakat perlu untuk dipastikan dalam muatan dan implementasinya turut mencakup dan sesuai dengan kebutuhan dari kelompok rentan. | | |
| **Pengusul Komitmen** | 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia | | |
| **Pemangku Kepentingan** | **Kementerian/**  **Lembaga (K/L)** | **Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** | **Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)** |
| 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) | 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia | - |
| **Jangka Waktu** | 2023 – 2024 | | |

|  |
| --- |
| **Identifikasi Masalah** |
| 1. **Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**   *Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?*  Pemberian bantuan hukum di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, dalam UU tersebut cakupan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya dapat diberikan kepada kelompok miskin. Padahal kelompok rentan juga memiliki kebutuhan secara khusus terhadap bantuan hukum. Sementara itu, dalam Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dicantumkan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk melakukan *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi.[[1]](#footnote-1) Namun, kategori kelompok rentan seperti apa yang dapat juga dicakup dalam pemberian bantuan hukum masih belum dijelaskan termasuk dalam UU maupun Permenkumham tersebut. Tidak adanya definisi yang jelas ini kemudian berimplikasi pada minimnya data-data hukum terpilah terkait kelompok rentan. Pemilahan data hukum tersebut cenderung hanya sebatas kepada jenis kelamin dan usia–yang hanya dapat menggambarkan kondisi kelompok rentan yaitu perempuan dan anak.[[2]](#footnote-2) Padahal jika merujuk ke berbagai peraturan tentang kelompok rentan, yang dapat termasuk kelompok rentan itu dapat mencakup penyandang disabilitas, minoritas seksual, lansia, masyarakat adat dan sebagainya. Tidak adanya data-data kebutuhan hukum terkait kelompok rentan ini menyebabkan kebijakan dan regulasi yang ada tidak secara komprehensif mengatur pemenuhan kebutuhan dan penanganan terhadap kondisi- kondisi khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan khususnya ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, diperlukan adanya langkah-langkah penguatan bantuan hukum untuk kelompok rentan. |
| 1. **Apa penyebab permasalahan tersebut?**   *Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.*  Potensi kelompok minoritas dan rentan mengalami risiko seperti diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, ataupun kriminalisasi yang cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas.[[3]](#footnote-3) Apalagi, ketika berhadapan dengan hukum, kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan sebagainya kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum, seringkali disalahkan, memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan melecehkan yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma, hingga sulitnya memperoleh bukti beberapa kasus seperti kekerasan seksual yang menyebabkan proses hukum menjadi rumit dan membutuhkan waktu penanganan yang relatif lama.[[4]](#footnote-4) Adanya kondisi ini menunjukkan bahwa penting bagi kelompok rentan untuk memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhannya. Terlebih lagi, dalam hasil indeksasi putusan yang dilakukan oleh IJRS ditemukan bahwa hanya 8,7% perempuan korban kekerasan seksual (yang merupakan kelompok rentan) yang didampingi pendamping/penasihat hukum ketika berada dalam persidangan.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan berbagai hambatan dan permasalahan yang dialami kelompok rentan, hingga saat ini masih belum ada kajian yang melihat secara spesifik, kelompok rentan mana yang dapat tercakup untuk memperoleh perlindungan hukum Cuma-Cuma, apa kebutuhan hukum kelompok rentan tersebut hingga kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Sehingga dalam UU dan peraturan yang berhubungan dengan kelompok rentan masih cenderung untuk belum seragam dan belum spesifik. |

|  |
| --- |
| **Deskripsi Komitmen** |
| 1. **Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?**   *Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?*  Pada OGI periode 2020-2022 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berhasil bersama BPHN berhasil menyusun dan menerbitkan Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Permenkumham 4/2021 ini turut mencantumkan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk melakukan *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi. Hal ini secara tidak langsung merujuk bahwa terdapat penerima bantuan hukum kelompok rentan yang perlu untuk diperhatikan. Pada Tahun 2019, organisasi masyarakat sipil melaksanakan Konferensi Bantuan Hukum antara CSO dengan Pemerintah yang di dalamnya terdapat banyak rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti terkait kelompok rentan. Dalam prosesnya, peningkatan kapasitas terhadap pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan juga terus dilakukan. |
| 1. **Solusi apa yang diusulkan?**   *Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?*  Adanya cakupan kelompok rentan dalam UU Bantuan Hukum dapat mendukung kerja-kerja pemberi bantuan hukum dalam memastikan akses keadilan kelompok rentan dapat dicapai. Selain itu, dengan tercakupnya kelompok rentan dalam Standar Layanan Bantuan Hukum juga dapat memastikan bantuan hukum diberikan secara berkualitas dan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan kelompok rentan. Sehingga adanya jaminan-jaminan ini dapat dijadikan acuan bagi pemberi bantuan hukum untuk dapat meningkatkan kapasitas pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan. Sehingga, informasi terkait kebutuhan hukum bagi kelompok rentan diperlukan untuk memastikan cakupan kelompok rentan sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai kondisi kelompok rentan. |
| 1. **Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**   *Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?*  Melalui adanya upaya mengkaji kebutuhan hukum kelompok rentan dalam komitmen ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi riil dari kelompok rentan. Adanya kajian ini dapat dijadikan acuan untuk memastikan cakupan kelompok rentan dalam upaya merevisi UU Bantuan Hukum dan pembuatan panduan Standar Layanan Bantuan Hukum. Sehingga dapat dilakukan peningkatan kapasitas terhadap pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan sesuai yang tercakup dalam UU maupun Standar Layanan Bantuan Hukum. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Analisa Komitmen** | |
| Pertanyaan | Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan *N/A*) |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?**   *Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?* | N/A |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?**   *Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?* | N/A |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?**   *Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?* | Adanya kajian dan reformasi kebijakan bantuan hukum bagi kelompok rentan ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Dengan memastikan seluruh kelompok rentan dijamin hak atas bantuan hukumnya, merupakan bentuk upaya pencapaian asas partisipatif, representatif dan inklusivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum di Indonesia. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perencanaan Komitmen**  *(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)* | | | | | |
| **Ukuran Keberhasilan**  *(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)* | **Output yang Diharapkan**  *(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)* | **Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan** | **Pemangku Kepentingan** | | |
| Adanya kajian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan | 1. Adanya hasil kajian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan  2. Adanya diseminasi terhadap hasil kajian  3. Adanya rekomendasi dan kertas kebijakan terhadap hasil kajian | Juni 2023 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. IJRS**  **3. PBHI**  **4. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  |  |  |
| Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan revisi UU Bantuan Hukum | 1. Adanya diskusi-diskusi dengan K/L dan OMS terkait revisi UU Bantuan Hukum | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. IJRS**  **3. PBHI**  **4. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
| 1. Kemenkumham |  |  |
| Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan pedoman Starla Bankum untuk kelompok rentan | 1. Adanya diskusi-diskusi dengan K/L dan OMS terkait portal informasi bantuan hukum | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. MA**  **3. IJRS**  **4. PBHI**  **5. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  |  |  |
| Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum untuk kelompok rentan | 1. Adanya kurikulum pelatihan OBH terkait bantuan hukum bagi kelompok rentan  2. Adanya pelatihan OBH terkait bantuan hukum bagi kelompok rentan | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. MA**  **3. IJRS**  **4. PBHI**  **5. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  | OBH |  |

1. Menkumham, Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (2) [↑](#footnote-ref-1)
2. Pemilahan data profil penerima bantuan hukum oleh BPHN hanya dilakukan untuk jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) serta umur (sampai 17 tahun dan di atas 17 tahun), dapat dilihat di <https://sidbankum.bphn.go.id> [↑](#footnote-ref-2)
3. PSHK, Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia (Jakarta: PSHK, 2021), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bestha Inatsan Ashila, dkk*.,* Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. viii [↑](#footnote-ref-5)